



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKjIP2025

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Imam Bonjol 13 Blitar Pos-el : diskopukm@blitarkab.go.id



informasi lebih lanjut:
Telp 801833 / Fax. 812549



Temukan kami di:
www.diskopukm.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Blitar, Januari 2025
Kepala Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 199903 2 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas selama tahun anggaran berjalan. LKjIP ini menggambarkan capaian kinerja berdasarkan sasaran, indikator, target, realisasi dan persentase realisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum tercapai dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 102.55%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 7 program, 12 kegiatan dan 27 subkegiatan. Hasil pengukuran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1.

Capaian kinerja dan kategori realisasi kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	48.08%	101.39%	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.65%	104.83%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.5%	101.45%	Sangat tinggi
	Rata-rata capaian kinerja PD			102.55%	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih dihadapi sejumlah kendala antara lain kurangnya pemahaman koperasi dalam

memenuhi persyaratan administrasi dan juga keterbatasan SDM yang difokuskan pada pelaksanaan Program KDMP berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan kegiatan lain sehingga berdampak tidak terserapnya belanja perjalanan dinas, maka dari itu perlu dilakukan penyesuaian perencanaan kegiatan dan anggaran serta optimalisasi pengelolaan SDM agar capaian kinerja tetap terjaga.

Dalam sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas ditemukan kendala Anggaran sewa tenda pelayanan Link UMKM tidak terserap karena rendahnya realisasi permintaan layanan dan keterbatasan SDM, sehingga dilakukan penyesuaian perencanaan serta optimalisasi metode pelayanan dan pendampingan UMKM. Sedangkan dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM diantaranya sejumlah perabot yang tersedia masih layak pakai dan memadai untuk mendukung operasional sehingga belanja tidak direalisasikan pada tahun berjalan; ke depan dilakukan evaluasi kebutuhan secara berkala dan penyesuaian perencanaan anggaran sesuai kondisi riil.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi.....	4
C. Dasar Hukum.....	10
D. Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	13
B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi	16
B. Realisasi Anggaran.....	70
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Rencana Tindak Lanjut.....	74
LAMPIRAN – LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar	4
Tabel 1. 2 Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar	5
Tabel 1. 3 Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah)	6
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	14
Tabel 2. 3 Rincian Anggaran Tahun 2025	15
Tabel 3. 1 Realisasi Kinerja Sasaran I	17
Tabel 3. 2 Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas	17
Tabel 3. 3 Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas terhadap target akhir Renstra	18
Tabel 3. 4 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga....	18
Tabel 3. 5 Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatkan Koperasi Berkualitas.....	21
Tabel 3. 6 Data koperasi berkualitas tahun 2025.....	27
Tabel 3. 7 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya koperasi berkualitas.....	40
Tabel 3. 8 Realisasi Kinerja Sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas	44
Tabel 3. 9 Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas	44
Tabel 3. 10 Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas terhadap target akhir Renstra	45
Tabel 3. 11 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga..	45
Tabel 3. 12 Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatkan jumlah UM naik kelas.....	47
Tabel 3. 13 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas.....	52
Tabel 3. 14 Realisasi Kinerja Sasaran III	59
Tabel 3. 15 Perkembangan kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	60
Tabel 3. 16 Pencapaian kinerja sasaran Meningkatkan akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap target akhir Renstra	60
Tabel 3. 17 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga..	61
Tabel 3. 18 Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	63
Tabel 3. 19 Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	66
Tabel 3. 20 Realisasi Keuangan	70
Tabel 4. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	73

Tabel 4. 2 Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja.....	74
Tabel 4. 3 Rencana Tindak Lanjut	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar	3
Gambar 1. 2 Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar	7
Gambar 3. 1 UKK di KSP Mulyo Utomo Sejati.....	23
Gambar 3. 2 Interview dan Verifikasi Dokumen di KSP Anugerah Artha Mandiri dan KSP Purnama Artha Mandiri	24
Gambar 3. 3 Bimtek pelatihan dasar koperasi bagi pengurus KDKMP	25
Gambar 3. 4 Kunjungan dan pembinaan ke KDKMP Wlingi	26
Gambar 3. 5 Sosialisasi dengan Bank BNI terkait penyaluran pembiayaan KDKMP melalui Himbara	27
Gambar 3. 6 Produk UMKM unggulan Kabupaten Blitar.....	48
Gambar 3. 7 Pelaksanaan PENTAS UMKM	49
Gambar 3. 8 Pelaksanaan Kurasi Produk UMKM Kabupaten Blitar.....	50
Gambar 3. 9Pelatihan Bang Sapri Tahun 2025	51
Gambar 3. 10 pelatihan produksi olahan makanan/minuman bergizi bagi para perempuan.....	51
Gambar 3. 11 Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM di Aisa Cookie.....	55
Gambar 3. 12 Fasilitasi pameran UMKM dalam rangka Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR).....	57
Gambar 3. 13 Penyerahan bantuan alat UMKM oleh Politeknik Negeri Malang	58
Gambar 3. 14 Fasilitasi Pendampingan Usaha Mikro Berbasis IPTEK....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.


Berdasarkan Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Perumusan kebijakan pemberian rekomendasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
3. Perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;

4. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
5. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
6. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah;
7. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah;
8. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
9. Perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
10. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

(Gambar Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar)



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar didukung Sumber Daya Manusia sebanyak 34 Orang yang terdiri dari PNS sebanyak 24 Orang, PPPK penuh waktu sebanyak 3 Orang, dan PPPK paruh waktu sebanyak 7 orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. 1
Data ASN Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar	1 Orang
2	Administrator	5 Orang
3	Pengawas	2 Orang
4	Pelaksana	17 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Madya	1 Orang
6	Jabatan Fungsional Ahli Muda	8 Orang
dst	Total	34 Orang

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

B. Aspek Strategis Organisasi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki visi “Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya memiliki peran strategis dalam pencapaian misi pembangunan Kabupaten Blitar yaitu pada misi ke 2 (mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal didukung infrastruktur yang mantap, berwawasan lingkungan, berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha menuju agroindustri), Sasaran ke 6 yaitu meningkatnya produktivitas sektor unggulan daerah dengan indikator kinerja persentase koperasi yang berkualitas dan persentase UM naik kelas. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dapat diuraikan permasalahan pembangunan/issue strategis utama yang dihadapi perangkat daerah sebagaimana disampaikan dalam Rencana

Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 1. 2
Isu Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Penurunan Volume Usaha Koperasi sebesar 2.3% berdasar data dari Online Data Sistem (ODS) Kementerian Koperasi Akhir Tahun 2024	1. Minimnya pemahaman pengelolaan koperasi baik sisi manajemen maupun usaha oleh Pengurus dan pengelola Koperasi 2. Pengurus, pengawas dan pengelola Koperasi didominasi oleh golongan umur 40 th keatas	1. SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi yang kurang 2. Tingginya jumlah koperasi yang kurang sehat 3. Kurangnya kemampuan dalam pengembangan usaha	ketidakpastian geopolitik, fluktuasi mata uang, perubahan harga komoditas	Pembentukan koperasi merah putih	image dan ketidakpercayaan masyarakat pada koperasi	Peningkatan SDM Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi, serta Peningkatan Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi
Peningkatan jumlah usaha mikro yang dibina sebesar berdasarkan database PL K-UMKM	1. Kurangnya kualitas SDM pelaku usaha dalam pemanfaatan teknologi digital 2. Kurangnya kemauan pelaku usaha untuk memenuhi standar produk UMKM 3. Belum terbentuknya lembaga inkubator bisnis	1. Banyak pelaku usaha yang kurang berkualitas 2. Produk UMKM belum/kurang mampu bersaing 3. Kurangnya pembinaan dalam bentuk pendampingan bagi pelaku usaha	ketidakpastian geopolitik, fluktuasi mata uang, perubahan harga komoditas	Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk UMKM	Menurunnya daya beli masyarakat terhadap produk UMKM	Peningkatan kualitas SDM pelaku usaha, peningkatan kualitas produk UMKM, dan memaksimalkan pendampingan bagi UMKM

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar


Dalam rangka untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran RPJMD tersebut di atas, serta berdasarkan rumusan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah pada tabel 1.2 di atas, maka ditetapkan tujuan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar adalah meningkatnya kapasitas koperasi dan usaha mikro dalam mendukung produktivitas sektor unggulan daerah dengan sasaran meningkatnya jumlah koperasi berkualitas, sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas yang diukur melalui indikator kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Tabel 1. 3
Indikator Kinerja Utama (Perangkat Daerah)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Untuk meningkatkan jumlah koperasi berkualitas	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas
2	Untuk meningkatkan jumlah UM naik kelas	Meningkatnya jumlah UM naik kelas

Sumber : (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar), 2025


Logical Framework keselarasan hubungan antara sasaran RPJMD dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dapat digambarkan dalam cascading berikut:



Gambar 1. 2 Cascading Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar

CASCADING

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR



CASCADING

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR

Level 3

Sasaran OPD

Indikator Kinerja

Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas

Persentase koperasi yang berkualitas

- Program pelayanan izin usaha simpan pinjam
- Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Program pendidikan dan latihan perkoperasian
- Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

- Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota

Meningkatnya jumlah koperasi

Persentase jumlah UM naik kelas

- Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
- Program pengembangan UMKM

- Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan
- Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro
- Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM

Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Konsumsi Inhabasi Lelaki/Pemertanian Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Perakitan dan Perengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Perakitan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Bekalan dan Penggantian
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Sub Kegiatan Pengadaan Perakitan dan Meubel Lainnya
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Survei Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Perakitan dan Perengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

C. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E);
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 126/E);
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E);
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 114/E).

D. Sistematika

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan seistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Perjanjian Kinerja
- B. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Kinerja Organisasi
- C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 maka ditetapkan target sasaran Perangkat Daerah yang perlu dicapai dan direalisasikan melalui penganggaran pada setiap tahunnya. Sebagai bentuk penguatan komitmen tersebut maka dibuatlah Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Daerah yang disusun berdasarkan target kinerja tahunan dan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari RPJMD 2021-2026 ke RPJMD 2025-2029. Pada awal tahun 2025 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang mengamanatkan agar Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA 2025.

Berdasarkan surat tersebut maka dilakukan penyesuaian terhadap tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berdampak pada perubahan perjanjian kinerja yang dimungkinkan menggambarkan kinerja yang berbeda karena adanya perubahan arah kebijakan, strategi dan prioritas pembangunan. Perubahan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana ditunjukkan dalam 2 (dua) tabel berikut:

Tabel 2. 1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	42%
2	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0,65%
3	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90

Sumber : (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar), 2025

Tabel 2. 2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase peningkatan koperasi yang berkualitas	47.42%
2	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.62%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai dan predikat SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68.5

Sumber : (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar), 2025

Perubahan target pada indikator persentase peningkatan koperasi berkualitas dilakukan dengan pertimbangan target realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 46.6% sehingga pada perjanjian kinerja perubahan target indikator kinerja tersebut dinaikan. Sedangkan indikator kinerja persentase jumlah UM naik kelas dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan renstra perubahan yakni menjadi 0.62% dengan pertimbangan target realisasi tahun sebelumnya sebesar 0.56%. Indikator kinerja nilai dan predikat SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan penurunan target dengan pertimbangan target realisasi tahun sebelumnya sebesar 68. Penyesuaian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara sasaran, indikator, dan target kinerja dengan kondisi riil, sehingga target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan

dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi komitmen pencapaian kinerja organisasi.

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.495.846.713,00 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus tiga belas rupiah) dengan rincian sebagaimana tabel 2.3.

Tabel 2. 3
Rincian Anggaran Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Rp. 96.955.850,00
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp. 134.862.200,00
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Rp. 111.829.200,00
		Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Rp. 1.101.887.700,00
2	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rp. 255.490.850,00
		Program pengembangan UMKM	Rp. 1.037.503.000,00
3	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.757.317.913,00
Total Anggaran			Rp. 7.495.846.713,00

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun berikutnya. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025 :

1. Sasaran Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas diukur melalui satu indikator yaitu indikator persentase koperasi berkualitas. Definisi operasional dari indikator persentase koperasi berkualitas adalah koperasi yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain :

1. RAT 2 tahun berturut-turut
2. Meningkatnya jumlah anggota
3. Meningkatnya jumlah omzet
4. Peningkatan jumlah SHU
5. Penilaian kesehatan yang sehat, cukup sehat

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas adalah sebesar 48.08% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3. 1
Realisasi Kinerja Sasaran I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	47.42%	48.08%	101.39%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, indikator persentase koperasi yang berkualitas dapat direalisasi sebesar 48.08% yang diperoleh dari 289 koperasi berkualitas dibanding koperasi aktif sebanyak 601 koperasi.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya koperasi berkualitas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh salah satunya dengan melakukan pendampingan dan mendorong kepada Koperasi untuk melakukan RAT. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai 2025 :

Tabel 3. 2
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	47.42	48.08	46.6	40
Dst						

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 88.90% dari target tahun terakhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3. 3
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya koperasi berkualitas terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	54.08%	48.08%	88.90%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota.

Tabel 3. 4
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Pemkab Magetan Dinas Koperasi UKM
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	48.08%	70.63%
Dst				

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dihitung dari persentase capaian realisasi sasaran meningkatnya koperasi berkualitas maka capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Blitar lebih tinggi dari target yaitu sebesar 101.39% dari target awal 47.42, sedangkan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magetan sebesar 100.12% dari target awal 70.54%.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar telah

melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Memberikan Pelatihan perkoperasian kepada pengurus Koperasi terkait manajemen keuangan dan pembukuan antara lain cara pembuatan laporan keuangan (neraca, laba rugi) serta rutin memberikan pemantauan dan pengukuran hasil
2. Pendampingan awal terkait regulasi perkoperasian dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pengurus koperasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip perkoperasian, serta kewajiban administrasi dan pelaporan. Kegiatan ini menjadi dasar penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
3. Memberikan informasi awal kepada pengurus tentang pentingnya perijinan usaha simpan pinjam Koperasi, untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya perijinan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan pengelolaan usaha koperasi yang legal, tertib administrasi, dan akuntabel

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya koperasi berkualitas adalah sebagai berikut.

1. Keterbatasan pengurus Koperasi yang memahami regulasi perkoperasian. Kondisi ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang pendidikan dan pengalaman pengurus, serta belum optimalnya akses terhadap informasi dan pembaruan kebijakan di bidang perkoperasian. Hal

tersebut berdampak pada belum optimalnya penerapan prinsip tata kelola koperasi, kepatuhan terhadap ketentuan administrasi dan pelaporan, serta pengelolaan organisasi dan usaha koperasi sesuai regulasi.

2. Profesi ganda pada pengurus Koperasi. Kondisi ini terjadi karena pengurus koperasi pada umumnya memiliki pekerjaan utama di luar koperasi, sehingga pengelolaan koperasi belum sepenuhnya menjadi fokus utama. Profesi ganda tersebut berdampak pada keterbatasan waktu dan perhatian pengurus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, seperti perencanaan usaha, pengelolaan administrasi, pelaporan, serta pengawasan kegiatan koperasi. Akibatnya, pelaksanaan tata kelola koperasi dan pengembangan usaha belum berjalan secara optimal

Dalam rangka mendukung capaian kinerja pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha maka telah disusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mendukung pelatihan olahan makanan bagi koperasi wanita. Dalam kegiatan ini dilakukan bimbingan teknis olahan makanan bagi pengurus kopwan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian bagi koperasi wanita dan anggota yang diikuti total sebanyak 60 koperasi.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 5
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatnya Koperasi Berkualitas

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Pelayanan izin usaha simpan pinjam	Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekom ijin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	Kegiatan penerbitan usaha simpan pinjam tercapai 133.33%, pada kegiatan ini dilakukan Pendampingan dan Pemahaman kepada Koperasi tentang pentingnya legalitas bagi Koperasi
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa/audit	Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi tercapai 100%, pada kegiatan ini dilakukan perencanaan pengawasan yang terarah, kejelasan regulasi dan pedoman teknis, serta koordinasi yang baik antara perangkat daerah dan pengurus koperasi. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala serta pendampingan pasca pengawasan mendorong peningkatan kepatuhan dan

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
				perbaikan tata kelola koperasi.
	Pendidikan dan latihan perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengurus koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam satu Kabupaten/ Kota	Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian tercapai 125%, pada kegiatan ini dilakukan perencanaan kegiatan yang berbasis kebutuhan koperasi, ketersediaan narasumber yang kompeten, serta partisipasi aktif pengurus dan pengelola koperasi. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait serta monitoring dan evaluasi hasil pelatihan mendorong peningkatan kapasitas dan penerapan tata kelola koperasi yang lebih baik.
	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan keanggotaan Daerah Kabupaten/ kota	Kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi tercapai sebanyak 144.5% dengan peserta KDKMP, pada kegiatan ini dilakukan kejelasan kebijakan dan regulasi, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara berkelanjutan, serta koordinasi yang efektif dengan instansi

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
				terkait. Upaya tersebut mendorong penguatan kelembagaan, peningkatan kepatuhan, dan keberlanjutan usaha koperasi di daerah

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota menghasilkan jumlah rekom ijin usaha simpan pinjam sebanyak 40 rekom dari target 30 rekom sehingga pemahaman koperasi tentang pentingnya legalitas meningkat 133.33%. Berikut bentuk kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam yaitu kegiatan UKK (Uji Kelayakan Kepatutan) bagi pengurus dan pengawas koperasi. Salah satunya UKK di KSP Mulyo Utomo Sejati pada tanggal 02 Desember 2025.



Gambar 3. 1 UKK di KSP Mulyo Utomo Sejati

Kegiatan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan 20 unit koperasi dari target 20 unit koperasi yang diperiksa/diaudit sehingga meningkatkan kesehatan koperasi 100%. Salah satu bentuk kegiatannya berupa Interview dan Verifikasi Dokumen dalam rangka Proses Pengawasan dan Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Koperasi yang dilaksanakan di KSP Anugerah Artha Mandiri dan KSP Purnama Artha Mandiri pada tanggal 16 Oktober 2025.



Gambar 3. 2 Interview dan Verifikasi Dokumen di KSP Anugerah Artha Mandiri dan KSP Purnama Artha Mandiri

Kegiatan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan 248 dari target 50 jumlah pengguna Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian, sehingga Kompetensi Pengurus dan Pengawas koperasi meningkat 125%. Salah satu kegiatannya yaitu pelaksanaan bimtek pelatihan dasar koperasi bagi pengurus KDKMP dilaksanakan pada Selasa, 07 Oktober 2025 bertempat di Gedung LEC Pojok Garum. Dalam kegiatan ini dihadirkan juga dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Dinas PMD serta praktisi koperasi. Tujuan dari kegiatan ini yaitu meningkatkan

pemahaman dan wawasan mengenai dasar-dasar koperasi bagi pengurus KDKMP di Kabupaten Blitar.



Gambar 3. 3 Bimtek pelatihan dasar koperasi bagi pengurus KDKMP

Kegiatan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota menghasilkan 289 unit usaha dari target 200 unit usaha pemberdayaan dan perlindungan koperasi sehingga jumlah koperasi berkualitas meningkat 144.5%. Salah satu kegiatannya berupa kunjungan dan pembinaan ke KDKMP Wlingi pada tanggal 23 Desember 2025. Kunjungan ini dimaksudkan untuk peninjauan perkembangan operasional KDKMP mulai dari jenis usaha, stok produk, serta kendala yang dihadapi.



Gambar 3. 4 Kunjungan dan pembinaan ke KDKMP Wlingi

Selain itu, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar juga bekerjasama dengan beberapa perbankan, salah satunya dalam kegiatan Sosialisasi dengan Bank BNI terkait penyaluran pembiayaan KDKMP melalui Himbara pada tanggal 15 Oktober 2025.



Gambar 3. 5 Sosialisasi dengan Bank BNI terkait penyaluran pembiayaan KDKMP melalui Himbara

Berikut data koperasi berkualitas tahun 2025 sebanyak 289 unit usaha :

Tabel 3. 6
Data koperasi berkualitas tahun 2025

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
1	Koperasi Pegawai Negeri Kantor P dan K Kecamatan Bakung	4512/BH/II/80	BAKUNG	BAKUNG	Konsumen
2	KOPERASI SIMPAN PINJAM USAHA MANDIRI MAKMUR	33/29/BH/XVI.3/409.110 /VIII/2009	PLANDIREJO	BAKUNG	Simpan Pinjam
3	Koperasi Wanita Kunci Rahayu	33/210/BH/XVI.3/409.110 /VI/2010	PLANDIREJO	BAKUNG	Konsumen
4	Koperasi Wanita Setia Kawan	33/234/BH/XVI.3/409.110 /VI/2010	PULEREJO	BAKUNG	Konsumen
5	Koperasi Unit Desa Bakung	5410/BH/II/1983	LOREJO	BAKUNG	Produsen
6	KOPERASI SIMPAN PINJAM WAHYU MANUNGGAL SEJAHTERA	AHU-0011289.AH.01.26.TAH UN 2021	BINANGUN	BINANGUN	Simpan Pinjam
7	Koperasi Petani Tebu Rakyat Tebu Manis Agung	33/370/BH/XVI.3/409.110 /VII/2011	TAWANGREJO	BINANGUN	Produsen
8	KOPERASI SIMPAN PINJAM AURA MITRA RAHARJA	33/155/BH/XVI.3/409.110 /I/2010	BINANGUN	BINANGUN	Simpan Pinjam

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
9	KOPERASI PRODUSEN PETANI LERENG GUNUNG BHUTAK	AHU- 0010928.AH.01.26.TAH UN 2021	RESAPOMBO	DOKO	Produsen
10	Koperasi Simpan Pinjam Giri Artha Abadi	33/07/BH/409.104/VIII/2 006	PLUMBANGA N	DOKO	Konsumen
11	Koperasi Simpan Pinjam CU Pawartaku	33/002/BH/XVI.3/409.11 0/II/2015	SUMBERURIP	DOKO	Simpan Pinjam
12	Koperasi Pemasaran Syariah Bueka Al Ikhlas Kalimantan	33/028/BH/XVI.3/409.11 0/III/2016	KALIMANIS	DOKO	Pemasaran
13	Koperasi Wanita Jambewati	33/295/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	JAMBEPAWO N	DOKO	Konsumen
14	Koperasi Wanita Slorokwati	33/298/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SLOKOK	DOKO	Konsumen
15	Koperasi Wanita Sumberasih	33/322/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SUMBERURIP	DOKO	Konsumen
16	Koperasi Wanita Tiara Kendedes	33/192/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	PLUMBANGA N	DOKO	Konsumen
17	Koperasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonodadi	33/025/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2014	TULUNGREJ O	GANDUSARI	Produsen
18	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Senang Menyimpan	4275/BH/II/79	SEMEN	GANDUSARI	Konsumen
19	Koperasi Serba Usaha Artha Mandiri	33/157/BH/XVI.3/409.11 0/I/2010	KRISIK	GANDUSARI	Konsumen
20	Koperasi Wanita Al - Mawaddah	33/269/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	GONDANG	GANDUSARI	Konsumen
21	Koperasi Wanita Bueka Sabilillah	33/186/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	GADUNGAN	GANDUSARI	Konsumen
22	Koperasi Wanita Dewi Rekotowati	33/78/BH/XVI.3/405.110 /X/2009	SUKOSEWU	GANDUSARI	Konsumen
23	Koperasi Wanita Dewi Siti Sundari	33/76/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	SOSO	GANDUSARI	Konsumen
24	Koperasi Wanita Flamboyan	33/190/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SEMEN	GANDUSARI	Konsumen
25	Koperasi Wanita Karya Mandiri	33/223/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	TAMBAKAN	GANDUSARI	Konsumen
26	Koperasi Wanita Mawar Bangkit	33/75/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	NGARINGAN	GANDUSARI	Konsumen
27	Koperasi Wanita Teratai	33/242/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SLUMBUNG	GANDUSARI	Konsumen
28	Koperasi Unit Desa Semen	4866/BH/II/81	SLUMBUNG	GANDUSARI	Produsen
29	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahagia Kandep Dikbud Kab Blitar	5788/BH/II/85	POJOK	GARUM	Konsumen
30	Koperasi Pegawai Negeri P dan K Garum Bahagia	165/BH/II/12-67	TAWANGSAR I	GARUM	Konsumen
31	Koperasi Petani Tebu Rakyat Tebu Agung	086/BH/KDK/13.21/1.2/ VIII/1999	POJOK	GARUM	Jasa
32	Koperasi Pemasaran Khadijah Mubarakah Al-Munawaroh	33/016/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	BENCE	GARUM	Pemasaran

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
33	Koperasi Pemasaran Syariah Khodijah At Ta awun Barokah	33/012/BH/XVI.3/409.110/II/2016	SUMBERDIRIEN	GARUM	Pemasaran
34	Koperasi Simpan Pinjam Sidodadi Maju Bersama	33/22/BH/XVI.3/409.110/IV/2009	SLOKOK	GARUM	Konsumen
35	Koperasi Simpan Pinjam Berkah Artha Sejahtera	009389/BH/M.KUKM.2/VIII/2018	POJOK	GARUM	Simpan Pinjam
36	Koperasi Simpan Pinjam Lancar Jaya Bence	016/BH/KDK.13.21/1.2/II/1999	BENCE	GARUM	Simpan Pinjam
37	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Al Mawadah Abadan	33/020/BH/XVI.3/409/110/II/2016	TAWANGSARI	GARUM	Simpan Pinjam
38	Koperasi Pemasaran Syariah Bueka Aminah Slorok	33/036/BH/XVI.3/409.110/III/2016	SLOKOK	GARUM	Pemasaran
39	Koperasi Pemasaran Syariah Bueka Siti Aisyah Pojok	33/037/BH/XVI.3/409.110/III/2016	POJOK	GARUM	Pemasaran
40	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Al Ikhlas Rojai	33/007/BH/XVI.3/409.110/II/2016	GARUM	GARUM	Konsumen
41	Koperasi Wanita Dewi Kunthi	33/107/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	BENCE	GARUM	Konsumen
42	Koperasi Wanita Dewi Sri Indah	33/140/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	TINGAL	GARUM	Konsumen
43	Koperasi Wanita Karina Duta Pratiwi	33/58/BH/XVI.3/409.110/X/2009	SUMBERDIRIEN	GARUM	Konsumen
44	Koperasi Wanita Setia Mandiri	33/07/BH/409.104/V/03	POJOK	GARUM	Konsumen
45	Koperasi Wanita Sumber Makmur	33/98/BH/XVI.3/409.110/X/2009	SLOKOK	GARUM	Konsumen
46	Koperasi Unit Desa Budi Utomo	4881/BH/II/1981	BENCE	GARUM	Produsen
47	KOPERASI JASA ALZA AFAN BERKAH BLITAR	AHU-0014236.AH.01.26.TAHUN 2021	DAWUHAN	KADEMANGAN	Jasa
48	KOPERASI PRODUSEN AMARTA PADI BLITAR	AHU-0014165.AH.01.26.TAHUN 2021	PLOSOREJO	KADEMANGAN	Produsen
49	KOPERASI PRODUSEN UNGGAS MANUNGGAL SEJAHTERA	AHU-0016251.AH.01.26.TAHUN 2022	DAWUHAN	KADEMANGAN	Produsen
50	Koperasi Pegawai Negeri P K Kademangan Dwijutama	4025/BH/78	KADEMANGAN	KADEMANGAN	Konsumen
51	Koperasi Serba Usaha Guyub Santoso	33/11/BH/XVI.3/409.104/I/2009	PLOSOREJO	KADEMANGAN	Produsen
52	Koperasi Simpan Pinjam Arta Unggas Makmur	067/BH/KDK.13.21/1.2/V/1999	SURUHWADANG	KADEMANGAN	Simpan Pinjam
53	Koperasi Simpan Pinjam Karya Mandiri Bersama Blitar	003779/BH/M.KUKM.2/V/2017	DAWUHAN	KADEMANGAN	Simpan Pinjam
54	KOPERASI WANITA AMANAH	33/123/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	KADEMANGAN	KADEMANGAN	Konsumen
55	Koperasi Wanita Barokah	33/285/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	DAWUHAN	KADEMANGAN	Konsumen
56	Koperasi Wanita Maron Putri Mandiri	33/273/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	MARON	KADEMANGAN	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
57	Koperasi Wanita Pakis Mandiri	33/281/BH/XVI.3/409.11 0/VI/10	PAKISAJI	KADEMANGA N	Konsumen
58	Koperasi Wanita Permata Mandiri	33/276/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	PLUMPUNGR EJO	KADEMANGA N	Konsumen
59	Koperasi Wanita Rahayu Bina Mandiri	33/296/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	PANGGUNG UWET	KADEMANGA N	Konsumen
60	Koperasi Wanita Sedap Malam	33/128/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	PLOSOREJO	KADEMANGA N	Konsumen
61	Koperasi Wanita Sumber Makmur	33/84/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	SUMBERJO	KADEMANGA N	Konsumen
62	Koperasi Wanita Surya Mandiri	22/239/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SURUHWADA NG	KADEMANGA N	Konsumen
63	KOPERASI WANITA TRIJOTHO	33/147/BH/XVI.3/409.11 0/XV/2009	KEBONSARI	KADEMANGA N	Konsumen
64	Koperasi Unit Desa Mekar Mulya	4965/BH/II/81	KADEMANGA N	KADEMANGA N	Produsen
65	Koperasi An-Nisa	33/386/BH/XVI.3/409.11 0/III/2012	KUNINGAN	KANIGORO	Produsen
66	KOPERASI KONSUMEN PUTRA BANGSA MERDEKA	AHU- 0004634.AH.01.29.TAH UN 2023	PAPUNGAN	KANIGORO	Konsumen
67	Koperasi Medika Utama Sejahtera	014748/BH/M.KUKM.2/I X/2019	KANIGORO	KANIGORO	Jasa
68	KOPERASI PRODUSEN BINTANG JAYA SEJAHTERA BLITAR	AHU- 0010273.AH.01.26.TAH UN 2021	BANGGLE	KANIGORO	Produsen
69	KOPERASI PRODUSEN SRIKANDI BLITAR SEJAHTERA	AHU- 0001732.AH.01.29.TAH UN 2022	SAWENTAR	KANIGORO	Produsen
70	Koperasi Simpan Pinjam Berlian	33/169/BH/XVI.3/409.11 0/IV/2010	KANIGORO	KANIGORO	Simpan Pinjam
71	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pendidikan dan Pengajaran Kebudayaan Kecamatan Kanigoro - KPRI Amal	100/BH/II/15/70	GAPRANG	KANIGORO	Konsumen
72	Koperasi Global Syirkah Amanah	001687/BH/M.KUKM.2/ VII/2016	KUNINGAN	KANIGORO	Pemasaran
73	Koperasi Mirah Rahardja	33/308/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2010	TLOGO	KANIGORO	Konsumen
74	Koperasi Satria Jaya	001/BH/KDK/1321/1.2/V III/1998	SATREYAN	KANIGORO	Konsumen
75	Koperasi Serba Usaha Centra Insan Multi Barokah	33/413/BH/XVI.3/409.11 0/IV/2013	PAPUNGAN	KANIGORO	Simpan Pinjam
76	Koperasi Serba Usaha Mitra Dana Pratama	33/170/BH/XVI.3/409.11 0/V/2010	TLOGO	KANIGORO	Konsumen
77	KOPERASI SIMPAN PINJAM NGUDI LUHUR KANIGORO	33/003/BH/423.307/200 1	TLOGO	KANIGORO	Simpan Pinjam
78	Koperasi Serba Usaha Artha Sejahtera Mandiri	33/393/BH/XVI- 3/409.110/V/2012	KANIGORO	KANIGORO	Simpan Pinjam

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
79	Koperasi Simpan Pinjam Delta Pratama Blitar	33/10/BH/409.104/XI/2006	KANIGORO	KANIGORO	Simpan Pinjam
80	KOPERASI SIMPAN PINJAM KHARISMA MITRA KARYA	032/BH/KDK.13.21/1.2/1V/1999	KANIGORO	KANIGORO	Simpan Pinjam
81	Koperasi Simpan Pinjam Maju Mapan Sejahtera	011493/BH/M.KUKM.2/XII/2018	GAPRANG	KANIGORO	Simpan Pinjam
82	Koperasi Simpan Pinjam Podo Mulyo	33/05/BH/409.104/V/03	KANIGORO	KANIGORO	Simpan Pinjam
83	Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Makmur	33/18/BH/409.104/IX/04	SATREYAN	KANIGORO	Simpan Pinjam
84	Koperasi Wanita Anthorium	33/146/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	KANIGORO	KANIGORO	Konsumen
85	Koperasi Wanita Bueka Assakinah	33/72/BH/XVI.3/409.110/X/2009	KUNINGAN	KANIGORO	Konsumen
86	Koperasi Wanita Cahaya Pertiwi	33/51/BH/XVI.3/409.110/X/2009	GOGODESO	KANIGORO	Konsumen
87	Koperasi Wanita Dewi Erowati	33/118/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	SATREYAN	KANIGORO	Konsumen
88	Koperasi Wanita Dewi Murni	33/65/BH/XVI.3/409.110/X/2009	SAWENTAR	KANIGORO	Konsumen
89	Koperasi Wanita Dewi Setyowati	33/87/BH/XVI.3/409.110/X/2009	KARANGSONO	KANIGORO	Konsumen
90	Koperasi Wanita Maju Makmur	33/94/BH/XVI.3/409.110/X/2009	MINGGIRSARI	KANIGORO	Konsumen
91	Koperasi Wanita Manfaat Putri	33/187/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	JATINOM	KANIGORO	Konsumen
92	Koperasi Wanita Mitra Wanita	33/48/BH/XVI.3/409.110/X/2009	TLOGO	KANIGORO	Konsumen
93	Koperasi Wanita Nusa Indah	33/221/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	PAPUNGAN	KANIGORO	Konsumen
94	Koperasi Wanita Siti Khotijah	33/64/BH/XVI.3/409.110/X/2009	BANGGLE	KANIGORO	Konsumen
95	Koperasi Wanita Barokah	33/219/BH/XVI.3/409.110.VI.2010	GAPRANG	KANIGORO	Konsumen
96	Koperasi Serba Usaha Sarana Makmur	33/165/BH/XVI.3/409.110/III/2010	SAWENTAR	KANIGORO	
97	Koperasi Unit Desa Kanigoro I	4963/BH/II/81	KANIGORO	KANIGORO	Produsen
98	Koperasi Pegawai Negeri Sejahtera Disperta	5325/BH/II/82	KELURAHAN	KEPANJENKIDUL	Konsumen
99	PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BLITAR	805/BH/II/12-67	KELURAHAN	KEPANJENKIDUL	Konsumen
100	Koperasi Karyawan Gemah Ripah	1340/BH/II/1997	KELURAHAN	KEPANJENKIDUL	Konsumen
101	Koperasi Simpan Pinjam Mororedjo	33/307/BH/XVI.3/409.110/X/2010	KESAMBEN	KESAMBEN	Simpan Pinjam
102	Koperasi Wanita Cendana	33/100/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	TAPAKREJO	KESAMBEN	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
103	Koperasi Wanita Harapan Lestari	33/105/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	SUKOANYAR	KESAMBEN	Konsumen
104	Koperasi Wanita Melati	33/291/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	JUGO	KESAMBEN	Konsumen
105	Koperasi Wanita RA Kartini	33/189/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SIRAMAN	KESAMBEN	Konsumen
106	Koperasi Wanita Tulip Ayu	33/318/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2010	KESAMBEN	KESAMBEN	Konsumen
107	Koperasi Unit Desa Karya Mandiri	4096/BH/II/78	PAGERGUNU NG	KESAMBEN	Produsen
108	KOPERASI PRODUSEN SUMBERSARI BERKAH BERSAMA	AHU- 0000683.AH.01.29.TAH UN 2024	SUMBERASRI	NGLEGOK	Produsen
109	Koperasi Pemasaran Syariah Al Mughits Khadijahtul Kubro	33/013/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	PENATARAN	NGLEGOK	Pemasaran
110	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Al-Hakim Jaya	33/009/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	BANGSRI	NGLEGOK	Pemasaran
111	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Al-Qudus Sejahtera	33/011/BH/XVI.3/409.11 0/III/2016	NGORAN	NGLEGOK	Pemasaran
112	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Ar-Rochim Sejahtera	33/010/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	SUMBERASRI	NGLEGOK	Pemasaran
113	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Barokah Sejahtera	33/015/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	NGLEGOK	NGLEGOK	Pemasaran
114	Koperasi Serba Usaha 45	33/014/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2014	DAYU	NGLEGOK	Konsumen
115	Koperasi Serba Usaha Asri Mandiri	33/07/BH/XVI.3/409.110 /VI/2005	SUMBERASRI	NGLEGOK	Konsumen
116	Koperasi Simpan Pinjam Yamas Sinar Permata	33/154/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2009	PENATARAN	NGLEGOK	Simpan Pinjam
117	Koperasi Wanita Bueka Padi	33/71/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	JIWUT	NGLEGOK	Konsumen
118	Koperasi Wanita Dewi Srikandi	33/127/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	NGLEGOK	NGLEGOK	Konsumen
119	Koperasi Wanita Rizki Lestari	33/182/BH/XVI/1.3/409/ 110/2010	KEDAWUNG	NGLEGOK	Konsumen
120	Koperasi Wanita Wijaya Kusuma	33/46/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	KRENCENG	NGLEGOK	Konsumen
121	KOPERASI KONSUMEN CANDI SEWU MAJU	1398/BH/KWK.13/X/97	PENATARAN	NGLEGOK	Konsumen
122	Koperasi Pegawai Republik Indonesia P dan K Kec Panggungrejo	3789/BH/II/74	PANGGUNGR EJO	PANGGUNGR EJO	Konsumen
123	Koperasi Simpan Pinjam Artha Mulya	33/14/BH/409.104/IV/20 05	KALIGAMBIR	PANGGUNGR EJO	Simpan Pinjam
124	Koperasi Simpan Pinjam Sekar Gadung	020/BH/KDK.13.21/1.2/ VIII/2000	BALEREJO	PANGGUNGR EJO	Simpan Pinjam
125	Koperasi Wanita Dewi Fortuna	33/199/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SERANG	PANGGUNGR EJO	Konsumen
126	Koperasi Wanita Randu Mulya	33/92/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	KALITENGAH	PANGGUNGR EJO	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
127	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bahtera P K Kecamatan Ponggok	124/BH/II/15-72	PONGGOK	PONGGOK	Konsumen
128	KOPERASI PRODUSEN PETANI TEBU RAKYAT TEBU MANIS BAROKAH	33/01/BH/XVI.3/409.104/II/2008	JATILENGGER	PONGGOK	Produsen
129	Koperasi Serba Usaha Ngudi Makmur Santosa	33/23/BH/409.104/XI/2002	CANDIREJO	PONGGOK	Konsumen
130	Koperasi Serba Usaha Usaha Tama Mulia	063/BH/KDK.13.21/1.2/V/1999	PONGGOK	PONGGOK	Konsumen
131	KOPERASI SIMPAN PINJAM MULYO UTOMO SEJATI	108/BH/KUK.13/III/1997	PONGGOK	PONGGOK	Simpan Pinjam
132	Koperasi Rahayu Mandiri	021/BH/KDK.13.21/1.2/VIII/00	BACEM	PONGGOK	Simpan Pinjam
133	Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Artha Mandiri	33/172/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	BENDO	PONGGOK	Simpan Pinjam
134	KOPERASI SIMPAN PINJAM BUDI UTOMO ARTHA JAYA	84/BH/II/15/70	SIDOREJO	PONGGOK	Simpan Pinjam
135	KOPERASI SIMPAN PINJAM PURNAMA ARTHA MANDIRI	33/369/BH/XVI.3/409.110/VII/2011	JATILENGGER	PONGGOK	Simpan Pinjam
136	Koperasi Simpan Pinjam Setia Bhakti	33/10/BH/409.104/VI/03	JATILENGGER	PONGGOK	Simpan Pinjam
137	Koperasi Wanita Arta Mandiri	33/258/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	MALIRAN	PONGGOK	Konsumen
138	Koperasi Wanita Jati Asih	33/247/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	JATILENGGER	PONGGOK	Konsumen
139	Koperasi Wanita Kasih Ibu	33/321/BH/XVI.3/409.110/XII/2010	SIDOREJO	PONGGOK	Konsumen
140	Koperasi Wanita Mekarwangi	33/251/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	DADAPLANGU	PONGGOK	Konsumen
141	KOPERASI WANITA MUSTIKA	33/257/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	GEMBONGAN	PONGGOK	Konsumen
142	Koperasi Wanita Pondasi	33/259/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	POJOK	PONGGOK	Konsumen
143	Koperasi Unit Desa Citra Ponggok Baru	4530/BH/II/80	PONGGOK	PONGGOK	Produsen
144	KOPERASI PEMASARAN PANATARAN ARTHA SAHABAT	AHU-0000891.AH.01.29.TAHUN 2023	KALIPUCUNG	SANANKULON	Pemasaran
145	KOPERASI PRODUSEN BENGIAT TANI	AHU-0005047.AH.01.29.TAHUN 2022	BENDOSARI	SANANKULON	Produsen
146	Koperasi Pegawai Negeri P K Sanankulon TUTWURI HANDAYANI	3446/BH/II/67	KALIPUCUNG	SANANKULON	Konsumen
147	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Kenari Jaya	33/022/BH/XVI.3/409.110/II/2016	PURWOREJO	SANANKULON	Pemasaran
148	Koperasi Simpan Pinjam Dinar Mulya	33/22/BH/409.104/X/04	KALIPUCUNG	SANANKULON	Simpan Pinjam
149	Koperasi Simpan Pinjam Karya Swadiri	33/24/BH/409.104/VI/2005	SUMBERINGIN	SANANKULON	Simpan Pinjam

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
150	Koperasi Tri Mandiri Sejahtera Purworejo	015271/BH/M.KUKM.2/IX/2019	PURWOREJO	SANANKULON	Simpan Pinjam
151	KOPERASI PEMASARAN SYARIAH KHADIJAH CENDRAWASIH LESTARI	33/018/BH/XVI.3/409.110/II/2016	GLEDUG	SANANKULON	Pemasaran
152	KOPERASI PEMASARAN SYARIAH KHADIJAH MERAK ABADI	33/017/BH/XVI.3/409.110/II/2016	SUMBER	SANANKULON	Pemasaran
153	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Merpati Putih	33/019/BH/XVI.3/409.110/11/2016	KALIPUCUNG	SANANKULON	Pemasaran
154	Koperasi Wanita Ikhtiyar Jaya	33/279/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	SUMBERJO	SANANKULON	Konsumen
155	Koperasi Pegawai Negeri Al-Ukhuwah	107/BH/II/15-1971	KELURAHAN	SANANWETAN	Konsumen
156	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Bumi Bhakti Pertanahan	6702/BH/II/90	KELURAHAN	SANANWETAN	Konsumen
157	KOPERASI KONSUMEN PKL BLITAR BERSATU	AHU-0005306.AH.01.29.TAHUN 2023	TEGALREJO	SELOPURO	Konsumen
158	KOPERASI KONSUMEN PONDOK PESANTREN YANBUUL QURAN AL KARIM	AHU-0010619.AH.01.26.TAHUN 2021	MANDESAN	SELOPURO	Konsumen
159	Koperasi Simpan Pinjam Arta Mulya Jaya	33/19/BH/409.104/VII/2002	SELOPURO	SELOPURO	Simpan Pinjam
160	Koperasi Simpan Pinjam Kerta Jaya Persada	33/158/BH/XVI.3/409.110/II/2010	POPOH	SELOPURO	Simpan Pinjam
161	Koperasi Wanita Dewi Pergiwati	33/111/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	JATITENGAH	SELOPURO	Konsumen
162	Koperasi Wanita Pohwati	33/268/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	POPOH	SELOPURO	Konsumen
163	KOPERASI WANITA SRI DEWI	33/66/BH/XVI.3/409.110/X/2009	MRONJO	SELOPURO	Konsumen
164	Koperasi Wanita Tunas Rahayu	33/212/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	JAMBEWANG I	SELOPURO	Konsumen
165	Koperasi Unit Desa Semeru	4298/BH/II/1979	SELOPURO	SELOPURO	Produsen
166	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Serba Guna Selorejo	4396/BH/II/1980	SELOREJO	SELOREJO	Konsumen
167	Koperasi Wanita Agung Binawati	33/226/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	SUMBERAGUNING	SELOREJO	Konsumen
168	Koperasi Wanita Bukit Harta	33/215/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	POHGAJIH	SELOREJO	Konsumen
169	Koperasi Wanita Dewi Dursilowati	33/108/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	AMPELGADING	SELOREJO	Konsumen
170	Koperasi Wanita Dewi Nawangsih	33/122/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	NGRENDENG	SELOREJO	Konsumen
171	Koperasi Wanita Recowati	33/228/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	NGRECO	SELOREJO	Konsumen
172	Koperasi Wanita Rosa	33/120/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	SELOREJO	SELOREJO	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
173	Koperasi Wanita Saraswati	33/229/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	BANJARSARI	SELOREJO	Konsumen
174	KOPERASI KONSUMEN SAHABAT MLERI SEJAHTERA	AHU- 0002383.AH.01.29.TAH UN 2023	DANDONG	SRENGAT	Konsumen
175	Koperasi Pegawai Negeri Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah Srengat Timur	76/BH/II/68	SRENGAT	SRENGAT	Konsumen
176	KOPERASI SIMPAN PINJAM CITRA DANA ASIA	AHU- 0003309.AH.01.26.TAH UN 2020	TOGOGAN	SRENGAT	Simpan Pinjam
177	Koperasi Simpan Pinjam Dana Asia Mandiri	1696/BH/KWK.13/XII/97	SRENGAT	SRENGAT	Simpan Pinjam
178	Koperasi Simpan Pinjam Duta Artha Persada	017/BH/KDK.13.21/III/19 99	PAKISREJO	SRENGAT	Simpan Pinjam
179	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Artha Prima	023/BH/KDK.13.21/1.2/II I/1999	KANDANGAN	SRENGAT	Simpan Pinjam
180	Koperasi Baitul Mall Wa Tanwil Rohmatul Ummah	33/05/BH/409.104/II/200 6	PURWOKERT O	SRENGAT	Simpan Pinjam
181	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Cut Nyak Din Jaya	33/014/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	SELOKAJANG	SRENGAT	Simpan Pinjam
182	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Bina Insan Makmur	7670/BH/II/1994	KAUMAN	SRENGAT	Simpan Pinjam
183	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Dewi Sartika Jaya	33/008/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	KAUMAN	SRENGAT	Pemasaran
184	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Kartini Jaya	33/021/BHXVII.3/409.11 0/11/2016	MARON	SRENGAT	Konsumen
185	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Srikandi Jaya	33/027/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	KARANGGAY AM	SRENGAT	Konsumen
186	Koperasi Wanita Amanah	33/245/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	WONOREJO	SRENGAT	Konsumen
187	Koperasi Wanita Arta Bunda	33/264/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SELOKAJANG	SRENGAT	Konsumen
188	Koperasi Wanita Bina Sejahtera	33/265/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	KENDALREJO	SRENGAT	Konsumen
189	Koperasi Wanita Dewi Sembodro	33/143/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	DANDONG	SRENGAT	Konsumen
190	Koperasi Wanita Guyub Rukun	33/114/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	MARON	SRENGAT	Konsumen
191	Koperasi Wanita Karya Bunda	33/188/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	PAKISREJO	SRENGAT	Konsumen
192	Koperasi Wanita Kencana	33/198/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	KANDANGAN	SRENGAT	Konsumen
193	KOPERASI WANITA MANDIRI BERSAMA	33/44/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	NGAGLIK	SRENGAT	Konsumen
194	Koperasi Wanita Ngudi Makmur	33/81/BH/XVI.3/409.110 /XI/2009	KERJEN	SRENGAT	Konsumen
195	Koperasi Wanita Sejahtera	33/52/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	PURWOKERT O	SRENGAT	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
196	Koperasi Wanita Sriwati	33/252/XVI.3/409.110/VI/2010	SRENGAT	SRENGAT	Konsumen
197	Koperasi Wanita Togawati	33/263/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	TOGOGAN	SRENGAT	Konsumen
198	Koperasi Unit Desa Srengat I	4678/BH/II/80	BAGELENAN	SRENGAT	Produsen
199	Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia SMP Sutojayan	6142/BH/II/87	KALIPANG	SUTOJAYAN	Konsumen
200	Koperasi Pegawai Negeri Sekolah Menengah Pertama Negeri Lodoyo	81/BH/II/15/70	KALIPANG	SUTOJAYAN	Konsumen
201	Koperasi Simpan Pinjam Sumber Artha Makmur	33/367/BH/XVI.3/409.110/VII/2011	KALIPANG	SUTOJAYAN	Simpan Pinjam
202	Koperasi Wanita Dewi Arimbi	33/83/BH/XVI.3/409.110/X/2009	JEGU	SUTOJAYAN	Konsumen
203	KOPERASI WANITA KEDUNG MULYO MANDIRI	33/41/BH/XVI.3/409.110/X/2009	KEDUNGBUN DER	SUTOJAYAN	Konsumen
204	Koperasi Wanita Mandiri	33/222/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	BACEM	SUTOJAYAN	Konsumen
205	Koperasi Wanita Mandiri	33/225/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	SUMBERJO	SUTOJAYAN	Konsumen
206	Koperasi Wanita Mekar Arum	33/293/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	PANDANARUM	SUTOJAYAN	Konsumen
207	Koperasi Wanita Pusaka	33/57/BH/XVI.3/409.110/X/2009	KALIPANG	SUTOJAYAN	Konsumen
208	Koperasi Wanita Putri Mandiri	33/262/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	JINGGLONG	SUTOJAYAN	Konsumen
209	Koperasi Wanita Putri Mutiara	33/12/BH/XVI.3/409.104/I/2009	KALIPANG	SUTOJAYAN	Konsumen
210	Koperasi Wanita Sri Rejeki	33/73/BH/XVI.3/409.110/X/2009	KAULON	SUTOJAYAN	Konsumen
211	Koperasi Wanita Srikandi	33/178/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	SUTOJAYAN	SUTOJAYAN	Konsumen
212	KOPERASI WANITA TULIP	33/32/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	KEMBANGARUM	SUTOJAYAN	Konsumen
213	KOPERASI KONSUMEN PRIMKOPOL RESOR BLITAR	33/15/BH/XVI.3/409.104/IX/2007	TALUN	TALUN	Konsumen
214	KOPERASI SIMPAN PINJAM JAYA PERKASA ELITE	AHU-0002259.AH.01.29.TAHUN 2022	KAMULAN	TALUN	Simpan Pinjam
215	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Guru	2954/BH/II	TALUN	TALUN	Konsumen
216	Koperasi Pegawai Republik Indonesia Lestari SMU 1 Talun	7649/BH/II/93	KAWERON	TALUN	Konsumen
217	KOPERASI PRODUSEN BERKAH TELUR BLITAR	AHU-0002972.AH.01.29.TAHUN 2023	WONOREJO	TALUN	Produsen
218	Koperasi Serba Usaha Al Hikmah	83/BH/II/15/70	TUMPANG	TALUN	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
219	KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA MITRA SEJATI	7659/BH/II/1993	TALUN	TALUN	Simpan Pinjam
220	Koperasi Simpan Pinjam Artha Niaga Talun	33/21/BH/409.104/XI/20 03	TALUN	TALUN	Simpan Pinjam
221	Koperasi Simpan Pinjam Tunas Mulya Abadi	072/BH/KDK.13.21/1.2/ VI/1999	JAJAR	TALUN	Simpan Pinjam
222	Koperasi Pemasaran Syariah Bueka Kenanga Bendosewu	33/030/BH/XVI.3/409.11 0/III/2016	BENDOSEWU	TALUN	Konsumen
223	Koperasi Pemasaran Syariah Bueka Madani Tumpang	33/029/BH/XVI.3/409.11 0/III/2016	TUMPANG	TALUN	Pemasaran
224	Koperasi Wanita Anggrek	33/136/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	PASIRHARJO	TALUN	Konsumen
225	Koperasi Wanita Anggrek	33/299/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	TUMPANG	TALUN	Konsumen
226	Koperasi Wanita Bhakti Pertiwi	33/320/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2010	BENDOSEWU	TALUN	Konsumen
227	Koperasi Wanita Bueka Amanah	33/185/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	JEBLOG	TALUN	Konsumen
228	Koperasi Wanita Dewi Kenconowungu	33/96/BH/XVI.3/409.110 .X/2009	TALUN	TALUN	Konsumen
229	Koperasi Wanita Dewi Kendedes	33/115/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	DUREN	TALUN	Konsumen
230	Koperasi Wanita Putri Melati	33/317/BH/XVI.3/409/10 /XII/2010	JABUNG	TALUN	Konsumen
231	Koperasi Wanita RA Kartini	33/316/BH/XVI.3/409.11 0/XII/2010	BAJANG	TALUN	Konsumen
232	Koperasi Wanita Sekar Jaya	33/179/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	WONOREJO	TALUN	Konsumen
233	Koperasi Wanita Wahyu Mandiri	33/224/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SRAGI	TALUN	Konsumen
234	KOPERASI SIMPAN PINJAM PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA BUDDI UTOMO	4118/BH/II/78	SUKOREJO	UDANAWU	Simpan Pinjam
235	Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Ar - Rahman	33/168/BH/XVI.3/409.11 0/IV/2010	BAKUNG	UDANAWU	Konsumen
236	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Sumber Bahagia	33/023/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	SUKOREJO	UDANAWU	Pemasaran
237	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Sumber Rizqi	33/006/BH/XVI.3/409.11 0/11/2016	BAKUNG	UDANAWU	Pemasaran
238	Koperasi Pemasaran Syariah Khodijah Sumber Makmur	33/024/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	KARANGGON DANG	UDANAWU	Pemasaran
239	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH AN NISA BLITAR	44/BH/KWK.13/I/98	BAKUNG	UDANAWU	Konsumen
240	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Sumber Jaya	33/026/BHXVI.3/409.11 0/II/2016	TUNJUNG	UDANAWU	Pemasaran
241	Koperasi Pemasaran Syariah Khadijah Sumber Sejahtera	33/025/BH/XVI.3/409.11 0/II/2016	MANGUNAN	UDANAWU	Pemasaran
242	Koperasi Wanita Bakungwati	33/289/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	BAKUNG	UDANAWU	Konsumen

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
243	Koperasi Wanita Besukiwati	33/290/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	BESUKI	UDANAWU	Konsumen
244	Koperasi Wanita Dewi Rukmini	33/119/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	TEMENGGUN GAN	UDANAWU	Konsumen
245	Koperasi Wanita Mangunwati	33/280/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	MANGUNAN	UDANAWU	Konsumen
246	Koperasi Wanita Ringinwati	33/288/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	RINGINANOM	UDANAWU	Konsumen
247	Koperasi Wanita Sukowati	33/292/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	SUKOREJO	UDANAWU	Konsumen
248	Koperasi Wanita Tunjungwati	33/260/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	TUNJUNG	UDANAWU	Konsumen
249	KOPERASI KONSUMEN SYARIAH BMT DARUSSALAM AL MADANI WATES	AHU- 0009309.AH.01.26.TAH UN 2021	WATES	WATES	Konsumen
250	Koperasi Pegawai Republik Indonesia P Dan K Kecamatan Wates	4300/BH/II/79	MOJOREJO	WATES	Konsumen
251	Koperasi Sari Agung	33/20/BH/XVI.3/409.104 /IV/2009	TULUNGREJ O	WATES	Pemasaran
252	Koperasi Wanita Bueka Melati	33/181/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	TULUNGREJ O	WATES	Konsumen
253	Koperasi Wanita Dewi Anjani	33/102/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	WATES	WATES	Konsumen
254	Koperasi Wanita Kenanga	33/109/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	TUGUREJO	WATES	Konsumen
255	Koperasi Wanita Mitra Karya	33/106/BH/XVI.3/409.11 0/XI/2009	SUKOREJO	WATES	Konsumen
256	Koperasi Wanita Sekar Arum	33/60/BH/XVI.3/409.110 /X/2009	MOJOREJO	WATES	Konsumen
257	Koperasi Wanita Serba Usaha	33/300/BH/XVI.3/409.11 0/VI/2010	RINGINREJO	WATES	Konsumen
258	Koperasi Pasar Wijaya Kusuma	1623/BH/KWK.13/XII/97	BABADAN	WLINGI	Konsumen
259	Koperasi Pegawai Negeri P K Wlingi I Lancar	5285/BH/II/1982	BABADAN	WLINGI	Konsumen
260	Koperasi Serba Usaha Dhasa Mandiri	33/04/BH/423.307/2001	WLINGI	WLINGI	Konsumen
261	Koperasi Serba Usaha Syaria h Al - Mizan	33/06/BH/XVI- 3/409.104/V/2007	BERU	WLINGI	Konsumen
262	Koperasi Serba Usaha Syariah Sejahtera	33/006/BH/XVI.3/409.11 0/III/2015	BALEREJO	WLINGI	Konsumen
263	Koperasi Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Makmur Sejahtera	33/19/BH/XVI.3/409.110 /IV/2009	BABADAN	WLINGI	Konsumen
264	Koperasi Simpan Pinjam Berkat Sido Mukti	102/BH/KDK- 13.21/1.2/XII	WLINGI	WLINGI	Simpan Pinjam
265	Koperasi Simpan Pinjam Bumi Artha Barokah	015048/BH/M.KUKM.2/I X/2019	BERU	WLINGI	Simpan Pinjam
266	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bhakti Abadi	004605/BH/M.KUKM.2/ VII/2017	BABADAN	WLINGI	Simpan Pinjam

NO	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS KOPERASI
267	Koperasi Simpan Pinjam Tunas Arta Jaya	078/BH/KDK 13.21/1.2/1999	BERU	WLINGI	Simpan Pinjam
268	Koperasi Simpan Pinjam Wahana Masyarakat	33/09/BH/409.104/XI/2006	TANGKIL	WLINGI	Simpan Pinjam
269	KOPERASI WANITA DEWI SURTIKANTHI	33/117/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	BERU	WLINGI	Konsumen
270	Koperasi Wanita Maju Bersama	33/201/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	TANGKIL	WLINGI	Konsumen
271	Koperasi Wanita Mentari	33/44/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	TEMBALANG	WLINGI	Konsumen
272	Koperasi Wanita Rosalia	33/137/BH/XVI.3/409.110/XI/2009	KLEMUNAN	WLINGI	Konsumen
273	Koperasi Wanita Setyo Mulyo	33/243/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	BALEREJO	WLINGI	Konsumen
274	Koperasi Wanita Srikandi	33/50/BH/XVI.3/409.110/X/2009	TEGALASRI	WLINGI	Konsumen
275	Koperasi Wanita Wlingi Indah	33/271/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	WLINGI	WLINGI	Konsumen
276	KOPERASI KONSUMEN KARYAWAN MITRA RSUD NGUDI WALUYO WLINGI	685/BH/KWK.13/IX/1997	BERU	WLINGI	Konsumen
277	Koperasi Unit Desa Karya Agung Wlingi	3908/BH/II/76	WLINGI	WLINGI	Produsen
278	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Blitar Maju Bersama	33/044/BH/XVI.3/409.110/IV/2016	Klemunan	WLINGI	Simpan Pinjam
279	Koperasi Simpan Pinjam BMT Laa Tansa	33/008/BH/XVI.3/409.110/IV/2014	WONODADI	WONODADI	Simpan Pinjam
280	KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT GEBYAR NUSANTARA WONODADI	AHU-0000353.AH.01.29.TAH UN 2024	WONODADI	WONODADI	Simpan Pinjam
281	KOPERASI SIMPAN PINJAM SINAR ARTHA PRATAMA	009525/BH/M.KUKM.2/IX/2018	WONODADI	WONODADI	Simpan Pinjam
282	Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bima Sakti Mulia	33/17/BH/409.104/VI/2002	WONODADI	WONODADI	Simpan Pinjam
283	Koperasi Wanita Dewi Arimbi	33/49/BH/XVI.3/409.110/X/2009	WONODADI	WONODADI	Konsumen
284	Koperasi Pondok Pesantren Al - Barkah Darul Huda	77987/BH/II/1995	WONODADI	WONODADI	Konsumen
285	Koperasi Unit Desa Sasana Karya	5506/BH/II/83	KUNIR	WONODADI	Produsen
286	Koperasi Wanita Mawar Putih	33/261/BH/XVI.3/409.110/VI/2010	Kebonagung	WONODADI	
287	Koperasi Serba Usaha Bandhar Mas	33/02/BH/XVI.3409.104/V/2008	WONOTIRTO	WONOTIRTO	Konsumen
288	Koperasi Serba Usaha Bina TKI Sejahtera	33/09/BH/XVI.3/409.104/VI/2007	SUMBERBOTO	WONOTIRTO	Simpan Pinjam
289	Koperasi Simpan Pinjam Puringan Artha Makmur	33/001/BH/XVI.3/409.110/II/2014	PASIRAMAN	WONOTIRTO	Simpan Pinjam

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya koperasi berkualitas adalah sebesar Rp. 1.445.534.950 dengan realisasi sebesar Rp. 1.356.743.315. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya koperasi berkualitas

Tabel 3. 7
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya koperasi berkualitas

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya koperasi berkualitas	48.08%	Program pelayanan izin usaha simpan pijam			
			Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp. 96.955.850	Rp. 70.144.473	72.34 %
			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
			Kegiatan Pemeriksaan dan			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 134.862.200	Rp. 125.647.390	93,17 %
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian			
			Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 111.829.200	Rp. 75.217.000	67,26 %
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi			
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 1.101.887.700	Rp. 1.085.734.452	98,53 %
			Realisasi Anggaran	Rp. 1.445.534.950	Rp. 1.356.743.315	93.85 %
			Tingkat efisiensi			6.15%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya koperasi berkualitas. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 48.08% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 93.85%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya koperasi berkualitas dengan nilai efisiensi sebesar 6.15%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Total anggaran Rp. 1.445.534.950 dengan realisasi Rp. 1.356.743.315 menunjukkan adanya hemat 6.15% yang didominasi berasal dari Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dengan serapan anggaran 67.26%. Pada program ini digunakan untuk Bimtek Perkoperasian dan pendampingan KDKMP, serta sisa anggaran 32.74% yang tidak dapat terserap karena tidak masuk di e-pokir.

2. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dilakukan melalui optimalisasi pembagian tugas, pemanfaatan SDM internal, serta peningkatan kompetensi

pegawai sehingga pelaksanaan kegiatan tetap optimal tanpa penambahan personel. Pembagian tugas dilakukan dengan dibagi menjadi 2 bidang yaitu bidang pemberdayaan dan perlindungan koperasi serta bidang pengawasan koperasi.

3. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu dicapai melalui penataan jadwal kegiatan, integrasi proses kerja, serta pemanfaatan teknologi informasi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas kinerja.

Kesimpulan Efisiensi

Kegiatan sasaran meningkatnya koperasi berkualitas berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 6.15 %
- Produktivitas SDM meningkat
- Penataan jadwal yang terstruktur

2. Sasaran Meningkatnya jumlah UM naik kelas

Tingkat keberhasilan kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas diukur melalui satu indikator yaitu indikator Persentase jumlah UM naik kelas. Definisi operasional dari indikator Persentase jumlah UM naik kelas adalah usaha mikro yang memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria, antara lain :

1. Peningkatan kualitas produk
2. Minimal mempunyai 2 legalitas usaha
3. Meningkatnya omzet dan aset
4. Peningkatan jangkauan pemasaran
5. Potensi SDM

Rata-rata capaian kinerja / Capaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas adalah sebesar 0.65% sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3. 8
Realisasi Kinerja Sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.62%	0.65%	104.83%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan tabel 3.7 diatas, indikator persentase jumlah UM naik kelas dapat direalisasi sebesar 0.65%, melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan pembinaan dan pendampingan UM yang efektif serta sinergi dengan pemangku kepentingan terkait.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh usaha mikro minimal mempunyai 2 legalitas usaha, meningkatnya omzet dan aset serta meningkatnya SDM. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai 2025 :

Tabel 3. 9
Perkembangan kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.62%	0.65%	0.56%	0.49%
Dst						

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 62.5% dari target tahun akhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3. 10
Pencapaian kinerja sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	1.04%	0.65%	62.5 %

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. 11
Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Pemerintah Kabupaten Magetan Dinas Koperasi UKM
1	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.65%	3 UM
Dst				

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dihitung dari persentase capaian realisasi sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas maka capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Blitar lebih tinggi dari target yaitu sebesar 104.83% dari target awal 0.62%, sedangkan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magetan sebesar 100% dari target awal 3 UM.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar telah melakukan upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan pemetaan sasaran kegiatan pembinaan, khususnya untuk perempuan kepala keluarga dan

perempuan pencari nafkah. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan intervensi pembinaan yang tepat sasaran, meningkatkan efektivitas program, serta mendorong penguatan kapasitas dan kemandirian ekonomi perempuan secara berkelanjutan

Dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas adalah sebagai berikut.

1. Sasaran perempuan kepala keluarga mengalami kendala dalam pemenuhan kriteria program karena sebagian besar berada pada usia tidak produktif atau rentan sehingga memiliki keterbatasan dalam menjalankan aktivitas usaha. Sementara itu, perempuan kepala keluarga yang masih berada pada usia produktif umumnya memiliki anak balita yang masih membutuhkan pendampingan, sehingga waktu dan fokus untuk menjalankan usaha maupun mengikuti kegiatan pemberdayaan menjadi terbatas. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi optimalisasi pencapaian target sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas.

Dalam rangka mendukung capaian kinerja pada program pemberdayaan UMKM, kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan maka telah disusun Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mendukung pelatihan pembuatan olahan makanan bergizi kepada UMKM. Dalam kegiatan ini dilakukan pembinaan UMKM melalui media sosial maupun berkoordinasi dengan asosiasi

yang ada di setiap kecamatan, menghadirkan narasumber yang profesional, materi yang menarik, serta praktikum secara langsung yang mudah diikuti oleh peserta. Kegiatan ini diikuti sebanyak 20 peserta terdiri dari 19 peserta perempuan dan 1 orang peserta laki-laki.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatkan jumlah UM naik kelas

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang diberikan Dukungan Pendataan, Kemitraan, Fasilitasi Kemudahan Perijinan dan Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan	Kegiatan pemberdayaan usaha mikro tercapai 409.33%, pada kegiatan ini dilakukan pendataan yang akurat, penguatan kemitraan, kemudahan perizinan usaha, penguatan kelembagaan, serta koordinasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan sehingga pelaksanaan program lebih tepat sasaran dan efektif
	Program Pengembangan UMKM	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Kegiatan pengembangan usaha mikro tercapai 111.11%, pada kegiatan ini dilakukan pemetaan usaha mikro potensial yang tepat sasaran, pelaksanaan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, serta sinergi dan koordinasi yang efektif dengan para

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
				pemangku kepentingan terkait

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada sub kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan bentuk kegiatan promosi produk katalog melalui foto produk dan pemasaran melalui media sosial sebanyak 10 unit usaha dari total target 10 unit usaha sehingga mampu membantu meningkatkan 100% penjualan umkm dibanding sebelumnya. Berikut contoh produk UMKM unggulan Kabupaten Blitar yang mengikuti program ini :



Gambar 3. 6 Produk UMKM unggulan Kabupaten Blitar

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan

Pengembangan Usaha Mikro dengan bentuk kegiatan pendampingan peningkatan usaha dan kualitas produk UMKM yang diikuti oleh 20 unit usaha dari target 20 unit usaha sehingga mampu menaikkan level usaha para pelaku UMKM dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM sebesar 100%. Kegiatan ini dilaksanakan pada 22 Juli 2025 di Mata Hati dengan peserta yang telah disaring melalui beberapa kriteria. Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 3. 7 Pelaksanaan PENTAS UMKM

Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan pada sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan, dengan bentuk kegiatan kurasi produk, berdasar, sosialisasi pelatihan digital. Pada kegiatan ini diikuti sebanyak 90 orang dari target 65 orang, sehingga meningkatkan pemahaman dan pengetahuan UMKM dalam memaksimalkan pemasaran meningkat sebanyak 100%. Sebagai salah satu contoh kegiatan kurasi bekerja sama dengan rumah kurasi yang diselenggarakan pada 11 November 2025 di Graha

Kencana Hand Asta Sih dengan peserta sebanyak 25 pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan. Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 3. 8 Pelaksanaan Kurasi Produk UMKM Kabupaten Blitar

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil sub kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan bentuk kegiatan pelatihan pengembangan usaha perempuan mandiri dengan peserta 25 unit usaha sesuai dengan target yakni 25 unit usaha sehingga mampu memberdayakan perempuan secara maksimal. Kegiatan ini dilaksanakan 29-30 September 2025 di Kampung Coklat yang diikuti oleh 25 peserta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini diisi dengan materi motivasi dan membangun pola pikir pengusaha dilanjutkan dengan menyusun bisnis plan. Berikut dokumentasi kegiatan



Gambar 3. 9Pelatihan Bang Sapri Tahun 2025

Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil sub kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi, bentuk kegiatan ini berupa berbagai macam pelatihan untuk pelaku usaha. Dengan realisasi 818 unit usaha yang mengikuti pelatihan dapat diartikan meningkatkan keahlian pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satu bentuk pelatihan yang dilaksanakan yakni pelatihan produksi olahan makanan/minuman bergizi bagi para perempuan pada 14 Oktober 2025 di wisata sakura Desa Sidodadi Garum. Berikut dokumentasi kegiatan.



Gambar 3. 10 pelatihan produksi olahan makanan/minuman bergizi bagi para perempuan

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas adalah sebesar Rp. 1.292.993.850 dengan realisasi sebesar Rp. 1.238.400.590. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas

Tabel 3. 13
Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	0.65%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)			
			Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 255.490.850	Rp. 225.868.486	88,41
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 23.917.150	Rp. 11.046.000	46,18
			Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 108.168.200	Rp. 105.893.668	97,89
			Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan	Rp. 123.405.500	Rp. 108.928.818	88,27

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan			
			Program Pengembangan UMKM			
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rp. 1.037.503.000	Rp. 1.012.532.104	97,59
			Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 117.771.750	Rp. 116.000.000	98,49
			Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp. 919.731.250	Rp. 896.532.104	97,48
			Realisasi Anggaran	Rp. 1.292.993.850	Rp. 1.238.400.590	95.77 %
Tingkat efisiensi						4.23%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya koperasi berkualitas. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 0.65% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 95.77%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas dengan nilai efisiensi sebesar 4.23%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Total anggaran Rp. 1.292.993.850 dengan realisasi Rp. 1.238.400.590 menunjukkan adanya hemat 4.23%. Penghematan ini salah satunya berasal dari program pemberdayaan UMKM sub kegiatan pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro dengan realisasi anggaran sebesar 46.18%. Sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar 53.83% yang awalnya direncanakan untuk belanja sewa tenda pelayanan link umkm. Hal ini tidak dapat terealisasi karena target pelayanan link umkm lebih sedikit dari perkiraan sebelumnya.

2. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dilakukan melalui optimalisasi peran pendamping dan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung peningkatan jumlah UM naik kelas.

3. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu dicapai melalui integrasi jadwal kegiatan dan pemanfaatan data UM tervalidasi sehingga proses UM naik kelas lebih cepat dan tepat sasaran.

Kesimpulan Efisiensi

Kegiatan sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 4.23 %
- Optimalisasi peran pendamping dan kolaborasi lintas sektor
- Pengintegrasian jadwal kegiatan

Terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar di Tahun 2025 menjalin kerjasama kemitraan diluar pendanaan APBD (Non-APBD) untuk mendukung UMKM Naik Kelas, antara lain dengan:

1. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Fasilitasi Perizinan HKI (Merk) sebanyak 15 Usaha Mikro

2. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Fasilitasi Halal untuk Batik sebanyak 3 Usaha Mikro
3. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Fasilitasi BPOM sebanyak 6 Usaha Mikro
4. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Coaching Clinic Pembukuan Sederhana bagi Usaha Mikro sebanyak 25 Usaha Mikro
5. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM “Olahan Kue Kering” dan Pemberian Alat Produksi Kue Kering sebanyak 50 Usaha Mikro. Kegiatan ini bertempat di Aisa Cookies Kec. Garum pada 09 Desember 2025. Dalam kegiatan ini juga dilakukan penyerahan alat bantu produksi pastry kepada kelompok usaha.



Gambar 3. 11 Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM di Aisa Cookie

6. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM “Olahan Mie” dan Pemberian Alat Produksi Mie sbanyak 50 Usaha Mikro
7. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur

- Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan UKM sebanyak 50 Usaha Mikro
8. Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur
 - Pelatihan peningkatan SDM bagi Pelaku UMKM (Barbershop) sebanyak 60 Usaha Mikro
 9. Bank Indonesia KPw Kediri
 - Fasilitasi Halal Self Declare bagi Usaha Mikro di Wilayah Pantai Serang sebanyak 50 Usaha Mikro
 10. Bank Indonesia KPw Kediri
 - Fasilitasi Halal Reguler Declare bagi Usaha Mikro di Wilayah Pantai Serang sebanyak 2 Usaha Mikro
 11. Bank Indonesia KPw Kediri
 - Fasilitasi Inkubasi Desainer Wastra dan pameran UMKM pada kegiatan Karya Kreatif Mataraman (KKM) Tahun 2025 di Kota Kediri sebanyak 10 Desainer Wastra dan 2 Usaha Mikro
 12. Bank Indonesia KPw Kediri
 - Fasilitasi perluasan digitalisasi pembayaran QRIS di wilayah pantai Serang, meliputi pembangunan instalasi jaringan serta sarana dan prasarana pendukung sebanyak 50 Usaha Mikro
 13. Bank Indonesia KPw Kediri
 - Fasilitasi pameran UMKM dalam rangka Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR) Tahun 2025 sebanyak 60 Usaha Mikro. Pameran ini dilaksanakan selama 3 hari mulai 14-16 Agustus 2025 bertempat di Aloon-Aloon Kanigoro.



Gambar 3. 12 Fasilitasi pameran UMKM dalam rangka Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR)

14. Bank Indonesia KPw Kediri

- Fasilitasi Eksport Business Matching dan penyerahan alat pengupas biji kopi kepada Koperasi Petani Lereng Gunung Butak di Kec. Doko sebanyak 1 Koperasi

15. Politeknik Negeri Malang

- Pemberian Bantuan Mesin Filter dan Mesin Cukil Kelapa untuk Usaha mikro VCO Sutojayan sebanyak 1 Usaha Mikro

16. Politeknik Negeri Malang

- Pemberian Bantuan Mesin Pemotong Pita Otomatis Berbasis Counter Inkremental untuk Usaha Mikro Tas Anyaman Dodik Alfi Kandangan srengat

17. Politeknik Negeri Malang

- Pemberian Bantuan Rumah Pengering untuk Usaha Mikro Marning "Libi Libi" Talun

18. Politeknik Negeri Malang

- Pemberian Bantuan alat Vacuum Frying untuk Pembuatan Keripik Buah/Sayur untuk Kelompok Usaha Mikro Ds. Wates Kec. Wates sebanyak 1 Kelompok Usaha Mikro



Gambar 3. 13 Penyerahan bantuan alat UMKM oleh Politeknik Negeri Malang

19. Mercy Corp Indonesia

- Fasilitasi Pendampingan Keuangan Digital sebanyak 24.244 Usaha Mikro

20. PNM

- Pembentukan Klaster Usaha Gerabah dan Pelatiha Proses Produksi serta Digital Marketing sebanyak 1 kelompok usaha mikro

21. BCA

- Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare dan Pelatihan bagi UMKM sebanyak 40 Usaha Mikro

22. Badan Riset Nasional (BRIN)

- Fasilitasi Pendampingan Usaha Mikro Berbasis IPTEK (PUMI) kepada Pahala Sari Nira di Desa Bendosari Kec. Kademangan sebanyak 1 usaha mikro.



Gambar 3. 14 Fasilitas Pendampingan Usaha Mikro Berbasis IPTEK

3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dalam sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat diperoleh capaian kinerja sebesar 69.5. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :

Tabel 3. 14
Realisasi Kinerja Sasaran III

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68.5	69.5	101.45%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan tabel 3.13 diatas, indikator Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat direalisasi sebesar 101.45% yang mencerminkan meningkatnya kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi dan capaian kinerja organisasi.

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik” yaitu implementasi SAKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang telah baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan namun masih perlu perbaikan. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023 sampai 2025 :

Tabel 3. 15
Perkembangan kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68.5	69.5	68	65
Dst						

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian awal dari periode Renstra 2025-2029, yang berarti telah tercapai 99.28% dari target tahun akhir Renstra atau telah sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3. 16
Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra (2030)	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	70	69.5	99.28%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3. 17

Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Pemerintah Kabupaten Magetan Dinas Koperasi UKM
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.5	92.42
Dst				

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Apabila dihitung dari persentase capaian realisasi sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah maka capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Blitar lebih tinggi dari target yaitu sebesar 101.45% dari target awal 68.5, sedangkan capaian kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Magetan sebesar 100.45% dari target awal 92.

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Menyusun dokumen perencanaan dengan memastikan keselarasan penetapan kinerja sasaran strategis antar dokumen perencanaan (renstra, IKU, renja, perjanjian kinerja)
2. Melakukan perbaikan kualitas penyusunan dokumen IKU dengan menyajikan informasi yang cukup memadai terkait definisi operasional dari indikator kinerja

3. Melakukan revidi dan perbaikan kualitas informasi pada saat penyusunan dokumen laporan kinerja (LkjIP)
4. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala dan berjenjang sehingga terdapat perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

1. Dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (renstra tahun 2021-2026, IKU, renja tahun 2025 dan perjanjian kinerja tahun 2025) belum selaras.
2. Penetapan target kinerja masih lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2024.
3. Dokumen renja tahun 2025 belum menyajikan informasi terkait target sasaran strategis tahun 2025.
4. Dokumen rencana aksi yang disusun masih sebatas penjabaran jadwal pelaksanaan kegiatan dan nama kegiatan di SIPD.
5. Belum terdapat bentuk identifikasi crosscutting kinerja pada pohon kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran di atas, didukung oleh beberapa Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3. 18

Program dan Kegiatan Penujang Keberhasilan dalam Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penujang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Program Penujang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	Kegiatan perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sudah terealisasi 100%, pada kegiatan ini dilakukan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, ketersediaan data kinerja yang akurat, koordinasi lintas unit yang efektif, serta komitmen pimpinan dan SDM dalam penerapan SAKIP
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan Akuntabel	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terealisasi 100% sebanyak 17 laporan. Pada kegiatan ini dilakukan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan, ketepatan waktu pelaksanaan administrasi dan pelaporan, kompetensi SDM pengelola keuangan, serta dukungan sistem dan koordinasi yang efektif antar unit kerja
		Kegiatan Administrasi	Jumlah Waktu Pelaksanaan	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum yang Akuntabel	Daerah terealisasi 100% yaitu 12 bulan. Pada kegiatan ini dilakukan tertibnya tata kelola administrasi, ketersediaan sarana prasarana pendukung, koordinasi internal yang efektif, serta kompetensi dan kedisiplinan SDM dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas organisasi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Tepat Sasaran	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 100%. Pada kegiatan ini dilakukan perencanaan kebutuhan yang tepat, kepatuhan terhadap regulasi pengadaan, pelaksanaan proses yang transparan dan akuntabel, serta koordinasi yang efektif antar unit terkait sehingga barang yang diadakan tepat waktu, tepat spesifikasi, dan mendukung kelancaran urusan pemerintahan
		Kegiatan Penyediaan	Persentase Jasa Penunjang	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang

Sasaran	Program	Kegiatan	Output	Alasan Penunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian
		Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100%. Pada kegiatan ini dilakukan perencanaan kebutuhan yang matang, kepatuhan terhadap regulasi, ketepatan waktu penyediaan jasa, serta koordinasi yang efektif antar unit kerja dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 100%. Pada kegiatan ini dilakukan perencanaan pemeliharaan yang tepat, kepatuhan terhadap standar dan regulasi, ketersediaan anggaran, serta koordinasi dan pengawasan yang efektif sehingga aset tetap berfungsi optimal dalam mendukung urusan pemerintahan daerah

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran meningkatnya akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebesar Rp. 4.757.317.913 dengan realisasi sebesar Rp. 4.547.582.787. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tabel 3. 19

Realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran meningkatnya akuntabilitas klerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 1.900.200	Rp. 1.896.600	99,81
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 3.545.436.263	Rp. 3.400.159.612	95,90
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 26.400.000	Rp. 26.400.000	100

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Rp. 9.110.900	Rp. 8.074.000	88,62
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 42.965.653	Rp. 39.383.100	91,68
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 7.363.750	Rp. 5.491.550	74,58
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 12.434.997	Rp. 12.434.000	99,99
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak an dan Penggandaan	Rp. 16.052.120	Rp. 12.430.000	77,44
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0	0	0
			Sub Kegiatan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 215.755.00 0	Rp. 214.172.341	99,27
			Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 31.415.680	Rp. 31.393.000	99,93
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 211.237.50 0	Rp. 193.558.300	91,63
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 2.775.000	Rp. 2.770.000	99,82
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 47.995.233	Rp. 43.853.098	91,37
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 18.630.000	Rp. 18.060.000	96,94
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 227.977.55 0	Rp. 226.293.612	99,26
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 306.685.00 0	Rp. 278.058.574	90,67
			Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor	Rp. 33.183.067	Rp. 33.155.000	99,92

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			dan Bangunan Lainnya			
			Realisasi Anggaran	Rp. 4.757.317.913	Rp. 4.547.582.787	95.59 %
			Tingkat efisiensi			4.41%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 69.5 sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 95.59%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan nilai efisiensi sebesar 4.41%. Penjelasan terkait analisis efisiensi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran

Total anggaran Rp. 4.757.317.913 dengan realisasi Rp. 4.547.582.787 menunjukkan adanya hemat 4.41% yang berasal dari salah satunya kegiatan administrasi umum perangkat daerah sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan realisasi anggaran 74.58%. Pada sub kegiatan ini anggaran sejumlah 25.42% tidak terealisasi karena adanya penyesuaian prioritas kebutuhan selama tahun berjalan, dimana perabot yang ada masih layak pakai dan mampu mendukung operasional. Perabot pendukung tersebut meliputi tempat sampah, gantungan baju, sapu lantai, alat pel, kemoceng dll.

2. Efisiensi SDM

Efisiensi SDM dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aparatur yang ada, penataan pembagian tugas sesuai tupoksi, serta koordinasi lintas bidang, sehingga seluruh proses

perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja dapat dilaksanakan secara efektif tanpa penambahan sumber daya manusia.

3. Efisiensi Waktu

Efisiensi waktu dicapai melalui penjadwalan kegiatan yang terencana, pemanfaatan sistem informasi, serta koordinasi lintas bidang sehingga proses perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja dapat diselesaikan tepat waktu.

Kesimpulan Efisiensi

Kegiatan sasaran meningkatnya akuntabilitas kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:

- Penghematan anggaran 4.41 %
- Optimalisasi pembagian tugas secara terstruktur
- Penjadwalan kegiatan yang terencana

B. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Blitar untuk tahun anggaran 2025 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 3. 20
Realisasi Keuangan

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Program pelayanan izin usaha simpan pinjam	Rp. 96.955.850,00	Rp. 70.144.473	72.34%
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Rp. 134.862.200,00	Rp. 125.647.390	93.17%
		Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Rp. 111.829.200,00	Rp. 75.217.000	67.26%
		Program pemberdayaan dan	Rp. 1.101.887.700,00	Rp. 1.085.734.452	98.53%

No.	Sasaran	Program	Anggaran		
			Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)	%
		perlindungan koperasi			
2	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Rp. 255.490.850,00	Rp. 225.868.486	88.40%
		Program pengembangan UMKM	Rp. 1.037.503.000,00	Rp. 1.012.532.104	97.59%
3	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.757.317.913,00	Rp. 4.547.582.787,00	95.59%

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

Sasaran meningkatnya jumlah koperasi berkualitas pada program pelayanan izin usaha simpan pinjam terkendala 27.66% anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan karena banyaknya koperasi yang belum memenuhi persyaratan administrasi untuk melakukan UKK (Uji Kelayakan Kepatutan) sehingga anggaran pelayanan izin usaha simpan pinjam tidak dapat terserap maksimal. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya sosialisasi, pendampingan administrasi, pemetaan kesiapan koperasi, dan monitoring pemenuhan persyaratan UKK. Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi terkendala 6.83% anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan karena SDM yang terbatas dan difokuskan pada program KDKMP sehingga kegiatan lain tidak dapat terlaksana. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya melalui penetapan prioritas KDKMP, optimalisasi tugas, dan penjadwalan ulang kegiatan lain. Program pendidikan dan latihan perkoperasian terkendala 32.74% anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan karena adanya belanja perjalanan dinas untuk peserta pelatihan yang tidak terealisasi. Solusi yang dapat dilakukan diantaranya melalui penyesuaian perencanaan anggaran pada tahun berikutnya agar lebih adaptif, efisien.

Sasaran meningkatnya jumlah UM naik kelas dengan program pemberdayaan UMKM terkendala 11.6% anggaran yang tidak terserap. Hal

ini disebabkan adanya anggaran yang sudah disiapkan untuk sewa tenda pelayanan link umkm tapi pada realisasinya permintaan pelayanan link umkm tidak sesuai target sehingga anggaran tersebut tidak dapat terserap. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan perencanaan dan penjadwalan kegiatan sejak awal tahun, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Sedangkan untuk program pengembangan umkm terkendala 2.41% anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan karena jumlah SDM yang terbatas untuk melakukan pendampingan dan monitoring serta evaluasi UMKM. Jumlah SDM yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah dan banyaknya pelaku UMKM yang harus didampingi, sehingga intensitas pendampingan dan frekuensi monev belum dapat dilaksanakan secara optimal. Salah satu upaya yang dapat dilakukan diantaranya melalui optimalisasi tugas, penetapan prioritas, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi lintas pihak.

Sasaran meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM dengan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota terkendala 4.41% anggaran yang tidak terserap. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian prioritas kebutuhan selama tahun berjalan, dimana perabot yang ada masih layak pakai dan mampu mendukung operasional sehingga tidak dibelanjakan di tahun ini. Perabot pendukung tersebut meliputi tempat sampah, gantungan baju, sapu lantai, alat pel, kemoceng. Salah satu upaya yang dapat dilakukan diantaranya mengoptimalkan pemanfaatan perabot kantor yang masih layak pakai melalui penataan ulang dan pemeliharaan rutin, serta melakukan evaluasi kebutuhan secara berkala untuk memastikan kesiapan pengadaan pada tahun berikutnya sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan dengan melihat pengelompokan nilai dan predikat kinerja sebagai berikut.

Tabel 4. 1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kesimpulan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Capaian Kinerja dan Kategori Realisasi Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	48.08%	101.39%	Sangat tinggi
2.	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	0.65%	104.83%	Sangat tinggi
3.	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	69.5%	101.45%	Sangat tinggi
Rata-rata capaian kinerja PD				102.55%	Sangat tinggi

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

B. Rencana Tindak Lanjut

Pada pembahasan capaian kinerja di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah sudah tercapai sesuai target, sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Berikut rencana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja.

Tabel 4. 3
Rencana Tindak Lanjut

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
1.	Meningkatnya jumlah koperasi berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas	Peningkatan pembinaan dan pendampingan koperasi secara berkelanjutan dengan melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan tata kelola, percepatan RAT, kepatuhan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, serta monitoring dan


No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Rencana Tindak Lanjut
			evaluasi berkala guna mendorong koperasi menjadi berkualitas
2.	Meningkatnya jumlah UM naik kelas	Persentase jumlah UM naik kelas	Pembinaan, pendampingan, fasilitasi perizinan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, dan pemasaran UM
3.	Meningkatnya akuntabilitas pada Dinkop UKM	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Menindaklanjuti rekomendasi LHE APIP

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, 2025

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Pohon Kinerja**
- B. Indikator Kinerja Utama**
- C. Perjanjian Kinerja**
- D. Rencana Aksi Perangkat Daerah**

POHON KINERJA 2025 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH





**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH**

Jl. Imam Bonjol No. 13 Telp. (0342) 801833 Fax.(0342) 812549
Email : diskopum@blitarkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : / / /409.24.1/SK.PA/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BLITAR**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
BLITAR**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang, Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No 2 tahun 1965.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang, Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi JawaTimur sebagaimana telah di ubah dengan Undang – Undang No 2 tahun 1965.
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33Tahun 2004 tentang, Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang – Undang Nomor 23Tahun 2004 tentang, Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PEW/20/M.PAN/1111/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 04 Tahun 2016 tentang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 114 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BLITAR.
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan suatu Kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana di maksud dalam diktum KESATU, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025 – 2030.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah

Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar.

- KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blitar.
Pada tanggal Januari 2025
**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH**

Dra. SRI WAHYUNI M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680203 19999 03 2 007

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. SRI WAHYUNI, M.Si

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
KABUPATEN BLITAR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RIJANTO, M.M

Jabatan : BUPATI BLITAR

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Drs. RIJANTO, M.M

Blitar, 8 September 2025
Pihak Pertama,

Dra. SRI WAHYUNI, M.Si
NIP. 49680203 199903 2 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
1	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Peningkatan Koperasi yang Berkualitas	47,42%
2	Meningkatnya Jumlah UM Naik Kelas	Persentase Jumlah UM Naik Kelas	0,62%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai dan Predikat SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68,5

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 96.955.850,-	DAU
2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 137.799.700,-	DAU
3.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 117.486.200,-	DAU
4.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 1.117.181.100,-	DAU
5.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro UMKM	Rp. 263.196.900,-	DAU
6.	Program Pengembangan UMKM	Rp. 1.058.889.750,-	DAU
7.	Program Perwujudan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 4.490.771.027,-	DAU
	Jumlah	Rp. 7.282.280.527,-	


 Bupati Bitar,

Dra. RUJANTO, M.M

Bitar, 8 September 2025
 Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
 Menengah


Dra. SRI WARYUNI, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680203 199903 2 007

RENCANA AKSI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET TAHUNAN	TARGET KINERJA				TARGET KEUANGAN			
				TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	Persentase Koperasi yang Berkualitas	47,42%	10%	5,49%	28,98%	2,98%	311.541.250	171.646.000	905.882.200	93.196.000
2.	Meningkatnya Jumlah UM Naik Kelas	Persentase Jumlah UM Naik Kelas	0,62%	0,14%	0,27%	0,13%	0,08%	337.794.000	648.113.800	320.234.200	188.922.200
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Nilai SAKIP pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	68,50%								